



**PEDOMAN UMUM  
BEASISWA KO-EKSTRA KURIKULER  
TAHUN 2012**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
TAHUN 2012

## **KATA PENGANTAR**

Sebagai upaya untuk mendorong kegiatan ko dan ekstra kurikuler di perguruan tinggi dan sebagai bentuk penghargaan kepada mahasiswa yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasi tinggi yang dibuktikan dengan perolehan medali pada kompetisi baik di bidang olahraga, seni, maupun penalaran, di tingkat nasional, regional, dan internasional sudah sepantasnya pemerintah memberikan bantuan dan atau beasiswa. Selanjutnya dengan beasiswa ini diharapkan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dengan tetap mempertahankan prestasi yang membanggakan sebagai andil dalam meneruskan perjuangan bangsa menuju pembangunan insan Indonesia yang cerdas komprehensif dan kompetitif.

Sehubungan dengan itu, untuk memberikan landasan kerja dan pedoman pelaksanaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Pedoman Pemberian Beasiswa Ko dan Ekstra Kurikuler.

Buku pedoman Tahun 2012 ini memuat ketentuan, mekanisme penyaluran Beasiswa agar dalam pelaksanaannya tepat waktu, jumlah dan tepat sasaran.

Akhirnya semoga Buku Pedoman ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh para pimpinan perguruan tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam mengimplementasikan pemberian Beasiswa Ko dan Ekstra Kurikuler ini.

Jakarta, Februari 2012  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

**Illah Sailah**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR .....	1
C. TUJUAN .....	2
D. SASARAN .....	2
<i>Bidang Olahraga</i> .....	2
<i>Bidang Seni</i> .....	2
<i>Bidang Penalaran</i> .....	2
<b>II. KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>3</b>
A. PERSYARATAN PENERIMA .....	3
B. KRITERIA PENERIMA .....	3
<b>III. KETENTUAN KHUSUS .....</b>	<b>3</b>
A. PENERIMA.....	3
B. JANGKA WAKTU BEASISWA .....	3
C. BESARAN BEASISWA .....	4
D. PENETAPAN .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>IV. PELAPORAN .....</b>	<b>4</b>

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak warga negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu diperlukan biaya yang cukup besar.

Hal ini dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap mahasiswa pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi. hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dalam upaya untuk mengaktualisasikan mahasiswa dalam pengembangan minat bakat dan kemampuan diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai disiplin ilmu yang ditekuni (*hard skill*) tetapi juga menguasai bidang keterampilan lain (*soft skill*) yang dapat menunjang keberhasilan di masa depan. Untuk mendukung harapan tersebut serta dalam rangka menyiapkan mahasiswa yang lebih berkualitas, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mendorong peningkatan kegiatan ko kurikuler dan atau ekstrakurikuler dalam berbagai bidang khususnya bidang penalaran, olahraga, dan seni.

Oleh karena itu bagi setiap mahasiswa yang meraih medali pada bidang penalaran, olahraga, dan seni berhak memperoleh beasiswa. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan motivasi agar kegiatan ko dan ekstra kurikuler menjadi bagian penting dari pembelajaran di perguruan tinggi dan potensi yang dimiliki oleh setiap dapat dioptimalkan menjadi prestasi yang dibanggakan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa.

Setiap yang mampu berprestasi maksimal dalam kompetisi bidang olahraga baik *single* maupun *multi event*, seni dan penalaran pada tingkat nasional maupun internasional dengan memperoleh medali baik secara perorangan, pasangan dan beregu akan mendapatkan penghargaan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa.

Dengan demikian, pemberian penghargaan berupa beasiswa kepada yang berprestasi pada bidang olahraga, seni dan penalaran merupakan upaya yang harus ditempuh seperti halnya pemberian beasiswa terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi kurikuler.

### **B. Dasar**

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

### **C. Tujuan**

1. Meningkatkan motivasi dan potensi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi pada kompetisi di bidang olahraga, seni dan penalaran di tingkat nasional, regional dan internasional.
2. Mencetak generasi unggul yang dapat meningkatkan daya saing bangsa di tingkat internasional melalui bidang olahraga, seni dan penalaran.
3. Membentuk karakter mahasiswa melalui kompetisi olahraga, seni dan penalaran di tingkat nasional, regional dan internasional.
4. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara melalui prestasi mahasiswa kompetisi bidang olahraga, seni dan penalaran.

### **D. Sasaran**

#### Bidang Olahraga

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang olahraga dengan memperoleh medali emas/juara pertama tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI).
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang olahraga dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perak pada tingkat Regional yang diselenggarakan oleh federasi olahraga mahasiswa internasional (FISU).
3. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang olahraga dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Internasional yang diselenggarakan oleh FISU.

#### Bidang Seni

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang seni dengan memperoleh medali emas pada tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia (BPSMI).
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang seni dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perak pada tingkat Regional yang merupakan delegasi dari Dikti.
3. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang seni dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Internasional yang merupakan delegasi dari Dikti

#### Bidang Penalaran

1. Mahasiswa yang memiliki prestasi dalam bidang penalaran dengan memperoleh medali emas pada Pimnas.
2. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang penalaran dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perak pada tingkat Regional yang merupakan delegasi dari Dikti.
3. Mahasiswa yang memperoleh prestasi dalam bidang penalaran dengan memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu pada tingkat Internasional yang merupakan delegasi dari Dikti.

## **II. KETENTUAN UMUM**

### **A. Persyaratan Penerima**

Calon penerima beasiswa adalah mahasiswa pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang masih aktif pada program Diploma (D3) dan Strata (S1).

### **B. Kriteria Penerima**

1. Mahasiswa yang memperoleh medali emas atau juara pertama pada kejuaraan/kompetisi tingkat nasional pada nomor individual.
2. Mahasiswa yang memperoleh sekurang-kurangnya medali perak tingkat Regional pada nomor individual.
3. Mahasiswa yang memperoleh sekurang-kurangnya medali perunggu tingkat Internasional pada nomor individual.
4. Untuk nomor beregu akan dinilai lebih lanjut oleh tim berdasarkan karakteristik nomor dan atau cabang kegiatan.

## **III. KETENTUAN KHUSUS**

### **A. Seleksi dan Penetapan Penerima**

1. Pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan berdasarkan data dan atau informasi dari calon penerima mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
2. Surat permohonan dilengkapi dengan:
  - Formulir pendaftaran program beasiswa.
  - Fotocopy sertifikat/bukti pemerolehan medali yang telah dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.
  - Surat keterangan aktif kuliah dari pimpinan perguruan tinggi.
  - Fotocopy bukti identitas diri berupa KTM, KTP/SIM.
  - Transkrip Nilai yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.
3. Ditjen Dikti melakukan inventarisasi data mahasiswa yang berhak menerima beasiswa berdasarkan data penyelenggaraan dan usulan perguruan tinggi dan dimintakan validasi kepada perguruan tinggi yang bersangkutan.
4. Ditjen Dikti menetapkan Surat Keputusan penerima yang akan dijadikan dasar melakukan kontrak dengan mahasiswa penerima beasiswa.

### **B. Jangka Waktu Beasiswa**

1. Beasiswa diberikan sejak ditetapkan oleh Ditjen Dikti sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan studi program Diploma (3 tahun) atau Sarjana (4 tahun).
2. Beasiswa diberikan selama 4 (empat) bulan untuk penerima baru dan 12 (dua belas) bulan untuk on-going. Pada kondisi tertentu pemberian beasiswa untuk

penerima baru dapat disesuaikan dengan jadwal kegiatan olahraga, seni atau penalaran dimaksud.

3. Pemutusan beasiswa dapat dilakukan apabila
  - a. Telah tamat/lulus sesuai dengan jenjang pendidikan tinggi yang diambil.
  - b. Melebihi jangka waktu pemberian beasiswa (6 semester untuk Diploma-3 dan 8 semester untuk Strata-1). Dapat diperpanjang berdasarkan usulan perguruan tinggi dengan alasan khusus.
  - c. Mengundurkan diri.
  - d. Melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.
  - e. Mendapatkan sanksi akademik.
  - f. Memperoleh beasiswa dari sumber APBN lain

### **C. Besaran dan Penyaluran Beasiswa**

Besaran beasiswa ko dan ekstra kurikuler sekurang-kurangnya Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan disalurkan langsung melalui DIPA Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti melalui kontrak dengan mahasiswa penerima.

## **IV. PELAPORAN**

Pada akhir tahun anggaran, Perguruan Tinggi penyelenggara dan atau penerima beasiswa wajib membuat laporan lengkap yang memuat laporan program (prestasi akademik) dan laporan keuangan (penyaluran dan penggunaan dana beasiswa oleh mahasiswa) dengan ketentuan

1. Mahasiswa penerima membuat laporan individual kepada perguruan tingginya masing-masing
2. Perguruan tinggi menyusun laporan kumulatif tentang pelaksanaan penyaluran beasiswa, penggunaan beasiswa dan kemajuan akademik.
3. Laporan dibuat dalam rangkap 2 (dua) sampul warna biru dan dikirim ke

**Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Gedung D Lt. 7  
Jalan Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan Jakarta 10270**